

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur (Balita) Dalam Mengkonsumsi Makanan Ringan Kadaluarsa (Expired)

Milawartati

Universitas Tompotka Luwuk Banggai

Email : wartatimila@gmail.com

Abstract. *The number of snack products circulating in the market will make children (toddlers) as consumers in terms of making a decision to buy a product is very much different from adults, and children as consumers who will become victims of business actors who are not in good faith, by selling expired snacks in order to reap profits. This can have a negative impact on the health of children (toddlers) and can even be life threatening. Therefore, the problem that will be examined in this research is how is the legal protection of children under five in consuming expired snacks? and how is the form of responsibility of business actors who deliberately sell expired snacks? The purpose of this research is to find out the legal protection of children under five in consuming expired snacks, and to find out the form of responsibility of business actors who deliberately sell expired snacks. This research method uses normative legal research methods or doctrinal research. Examining the basis of rules and regulations regarding consumer protection efforts against minors (toddlers) in consuming expired snacks both horizontally and vertically sourced from Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. Conclusion: legal protection of consumers (children under five) can be done preventively and refreshively, and the responsibility of business actors in criminal, civil and administrative matters as contained in the GCPL Law.*

Keywords : *Legal Protection, Children, Expired snacks*

Abstrak. Banyaknya produk makanan ringan yang beredar dipasaran akan membuat Anak (balita) sebagai konsumen dalam hal pengambilan suatu keputusan untuk membeli suatu produk tersebut sangatlah jauh berbeda dengan orang dewasa, dan anak-anak sebagai konsumenlah yang akan menjadi korban para pelaku usaha yang tidak beritikad baik, dengan menjual makanan ringan kadaluarsa (expired) demi untuk meraup keuntungan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan anak (balita) dan bahkan dapat mengancam nyawa. Olehnya itu permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak balita dalam mengkonsumsi makanan ringan kadaluarsa (expired) ? dan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang dengan sengaja menjual makanan ringan kadaluarsa (expired)? . adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak balita dalam mengkonsumsi makanan ringan kadaluarsa (expired), dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang dengan sengaja menjual makanan ringan kadaluarsa (expired). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative atau penelitian doktrinal. Meneliti dasar aturan dan peraturan Perundang Undangan mengenai upaya perlindungan konsumen terhadap anak dibawah umur (balita) dalam mengkonsumsi makanan ringan kadaluarsa (expired) baik secara horizontal maupun vertikal yang bersumber dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Kesimpulan: perlindungan hukum terhadap konsumen (anak balita) dapat dilakukan secara preventif dan refresif, dan pertanggung jawaban pelaku usaha secara pidana, perdata dan administrasi sebagaimana yang terdapat dalam UUPK.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Makanan ringan kadaluarsa*

PENDAHULUAN

Produk makanan ringan merupakan makanan yang dibuat melalui proses dari bahan baku tepung dan atau pati untuk pangan dengan penambahan bahan makanan lain serta bahan tambahan makanan lain yang diizinkan dengan atau tanpa melalui penggorengan. Banyaknya produk makanan ringan yang beredar di pasaran dengan berbagai varian rasa dan harga yang murah menjadi primadona bagi anak-anak untuk mengkonsumsinya, terutama dikalangan anak bawah lima tahun yang selanjtnya disingkat balita. Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, anak-anak batita yang semakin konsumtif membuat orang tua tidak punya pilihan untuk tidak membelikan makanan ringan tersebut. Anak-anak batita tersebut kerap membeli makanan ringan di kios- kios. toko-toko, supermarket atau swalayan baik dibeli sendiri atau bersama orang tua dengan harapan makanan ringan tersebut aman (tidak kadaluarsa) dikonsumsi.

Anak sebagai konsumen dalam pengambilan suatu keputusan untuk membeli suatu produk sangatlah jauh berbeda dengan orang dewasa, dan anak-anak sebagai konsumenlah yang akan menjadi korban para pelaku usaha, karena disisi lain setiap anak sebagai konsumen masih membutuhkan serta berketergantungan penuh terhadap orang dewasa dalam suatu pengambilan keputusan untuk memilih barang atau jasa yang baik dari pelaku usaha .

Anak yang membeli dan mengkonsumsi makanan ringan merupakan konsumen, konsumen harus mendapatkan perlindungan konsumen. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Perlindungan konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Olehnya itu perlindungan konsumen yang

dimaksud diantaranya adalah perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana mestinya yang seharusnya mendapat perlindungan hukum, dimana terkadang dilalaikan oleh pelaku usaha. Banyaknya tempat-tempat yang menjual makanan ringan yang mengejar keuntungan tanpa berfikir keamanan, kenyamanan, kesehatan bagi anak, kejadian semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan batita tersebut seperti terjadi keracunan, mual, demam, sakit perut, diare, gatal-gatal pada kulit, dan dapat mengancam nyawa batita.

Olehnya itu, interaksi antara penjual dan pembeli berperan dalam mewujudkan kelancaran penyediaan makanan, disatu sisi tertera peran suatu usaha apabila pengelola usaha pangan bekerja untuk menciptakan kepentingan konsumsi manusia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, pelaku usaha adalah "setiap orang perorangan atau badan usaha, dari yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha hukum yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Pelaku usaha yang lalai, seringkali melupakan kewajibannya dalam memproduksi dan memperdagangkan produk makanan yang diedarkan. Wujud kegiatan yang menyimpang dari pengusaha yang tidak dapat bertanggung jawab dengan memproduksi, menawarkan, mengedarkan produk yang sudah mencapai batas tanggal kadaluarsa ataupun yang sudah melewati batas kadaluarsa bahkan tidak mencatumkan label kadaluarsa. Padahal hukum mengatur supaya pelaku usaha mengecek secara berkala kondisi produk yang dijual, termasuk penyimpanan suatu produk makanan untuk melindungi konsumen. Dengan banyaknya praktik peredaran makanan ringan yang bertolak belakang dengan keselamatan pangan dan mutu pangan maka pemerintah menetapkan hukum perlindungan konsumen. Adapun pengawasan dan pembinaan terhadap maraknya peredaran makanan kadaluarsa dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM. BPOM merupakan Lembaga pemerintah memiliki tugas di bidang pengawasan makanan dan obat. Dengan standar yang telah disepakati oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, terlihat ditentukan bahwa makanan yang telah melewati batas tanggal penggunaan yang telah ditentukan tidak diperbolehkan dijual belikan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis fokus pada pemasalahan sebagai berikut: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak batita dalam mengonsumsi makanan ringan kadaluarsa (*expired*) ? dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk makanan ringan kadaluarsa (*expired*) ?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian doktrinal. Meneliti dasar aturan dan peraturan Perundang Undangan mengenai upaya perlindungan konsumen terhadap anak dibawah umur (balita) dalam mengonsumsi makanan ringan kadaluarsa (*expired*) baik secara horizontal maupun vertikal. Yang mana metode ini digunakan sebagai alat bantu penalaran hukum guna memperoleh penjelasan suatu peraturan Perundang-Undangan dengan cara menafsirkan peraturan tersebut menurut bahasa sehari-hari. Metode interpretasi sistematis atau logis adalah menafsirkan peraturan Perundang - Undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan Perundang-Undangan. Lainnya dalam satu sistem hukum yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. (Sidabalok, 2014:39). Selanjutnya, Az.Nasution (2006 :11), menyatakan bahwa hukum, perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Menurut Pasal 1 Ayat1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa " Perlindungan Konsumen yaitu segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Penggunaan Istilah perlindungan konsumen digunakan dimaksudkan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada semua konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana yang tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan rasa keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengonsumsi setiap produk sehingga menimbulkan rasa keadilan, dan keseimbangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan hubungan transaksi ekonomi.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

John F. Kennedy dalam pidato di Kongres Amerika Serikat (1962) menyebutkan terdapat empat hak dasar konsumen dan kemudian hak dasar tersebut dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak dasar konsumen tersebut antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*);

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. selanjutnya dalam Pasal 4 UUPK mengatur tentang 9 (sembilan) hak-hak yang dimiliki oleh Konsumen, yaitu:

- 1). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan diatas bahwa undang-undang melindungi setiap hak semua konsumen mulai dari anak - anak sampai orang dewasa tanpa terkecuali. Dalam hal penawaran berbagai produk makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka kejelasan informasi yang benar dan jujur terhadap suatu produk makanan yang selalu menjadi hal utama dan wajib diketahui oleh konsumen sebelum membeli suatu produk makanan tersebut yaitu kejelasan informasi yang diberikan mengenai produk makanan tersebut dapat dimulai dari kondisi barang, tanggal kadaluarsa apakah tercantum atau tidak, ada, harga, dan sampai kepada efek samping produk makanan tersebut. hal ini tentunya sejalan dengan kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UUPK adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen sebagaimana tersebut diatas harus menjadi perhatian konsumen sebelum membeli produk makanan ringan dengan cara membaca, dan mengikuti setiap petunjuk informasi yang tertera dalam kemasan produk makanan sebelum melakukan transaksi jual beli, sehingga proses transaksi jual beli dapat berlangsung dengan baik. Dalam kaitannya dengan anak balita, maka kewajiban tersebut dapat didampingi oleh keluarga atau orang terdekat sebelum membeli produk makanan tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUPK, menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ruang lingkup pelaku usaha dalam UUPK tidak hanya terbatas pada pelaku usaha yang memproduksi atau menghasilkan suatu produk, tetapi juga termasuk seluruh rantai distribusi dari suatu produk tersebut, termasuk distributor, agen dan sebagainya (Sutarman Yodo, 2004:54). Hal senada juga disampaikan Az.Nasution (Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, 2015 :63), yang menyatakan bahwa, produsen atau pelaku usaha dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) antara lain:

- 1) Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa.
- 2) Penghasil atau pembuat barang dan/atau jasa.
- 3) Penyalur barang dan/atau pelayanan jasa

Selanjutnya penulis akan menguraikan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 UUPK, adapun hak pelaku usaha yang dimaksud adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hak-hak pelaku usaha tersebut diatas maka terdapat juga hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pangan, dan lainnya. Dalam pada itu mengingat bahwa pelaku usaha merupakan pihak yang aktif dalam memproduksi dan memasarkan produknya sehingga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh faktor kesengajaan.

Selain hak-hak tersebut diatas sebagaimana yang terdapat dalam UUPK, maka pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang terdapat dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK menyatakan bahwa " pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jika disimak secara menyeluruh, sudah jelas bahwa kewajiban ini merupakan bentuk hak konsumen, dan tujuan mereka adalah untuk menanamkan budaya tanggung jawab pada para pelaku usaha.

4. Karakteristik Makanan Kadaluarsa

Penentuan batas kadaluarsa makanan yang dijual perlu dilakukan untuk memastikan usia penyimpanan produk (*shelf life*). Penentuan umur simpan didasarkan faktor-faktor mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (kepekaan terhadap air dan oksigen) serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). Adapun ciri-ciri yang dapat dikenali seperti mengalami kerusakan dan perubahan pada warna, bau, rasa, tekstur, dan kekentalannya. Penyebab terjadinya kadaluarsa pada makanan akibat pelepasan pada makanan tidak berfungsi lagi bahan pengawet pada makanan dan minuman, serta dapat terjadi karena reaksi-reaksi zat kimia beracun yang terkandung pada makanan pada jenjang waktu tertentu.

Karakteristik kerusakan bahan pangan berdasarkan uji organoleptik (rasa, warna, bau, tekstur, dan adanya mikroorganisme) pada tujuh golongan bahan makanan yang telah dilakukan, yaitu:

- a. Karbohidrat, terlihat adanya jamur karena aktivitas jamur dipermukaan bahan pangan yang biasanya berwarna putih atau kehijauan, serta berair, berlendir dan berbau karena aktivitas bakteri yang menghasilkan enzim ekstraseluler.
- b. Protein, susu kadaluarsa akan terlihat encer dan berbentuk gumpalan, daging dan ikan menjadi lebih pucat dan berbau busuk, serta teksturnya juga berubah menjadi lebih lembek.
- c. Lemak, terlihat kuning dan menggumpal dan muncul bau tengik dan rasa asam.
- d. Gula Rasanya menjadi asam dan menimbulkan gas, pada jus juga terdapat gumpalan.
- e. Buah-buahan, warna berubah menjadi lebih gelap, menjadi berair, tekstur lembek karena jamur, tetapi sedikit yang disebabkan oleh bakteri.
- f. Sayur-sayuran, menjadi lembek, lunak, berair.
- g. Makanan kaleng, terjadi perubahan penampilan kaleng, seperti menggelembung, penyok, dan bau busuk.
- h. Makanan kering, dicirikan dengan adanya kemasan yang rusak, berbau tengik dan munculnya jamur pada makanan. Produk yang termasuk dalam kategori makanan ringan (*snack food*) yang dimaksud di sini antara lain dapat berupa permen dan produk konfeksioneri (makanan manis seperti coklat, *marshmallow*, *jelly*), *cookies* atau *cracker* (semacam kue kering/biskuit) dan produk asal tepung lainnya seperti *meat snack*, *fish snacks* dan *shellfish snacks* (makanan yang berbasis daging/ikan seperti sosis, kerupuk ikan) *extruded snacks*, kacang-kacangan, potato based *textured snacks* (makanan berbasis sayur/buah) dan *health food snacks*. *Snack food* juga sering disebut sebagai *savory snack* (jajanan cita rasa gurih) karena sebagian besar snack memiliki rasa asin, berbumbu, maupun gurih. Dari berbagai merek makanan ringan yang disebutkan di atas menjadi makanan favorit anak balita yang jika dikonsumsi melewati tanggalnya (kadaluarsa) akan membahayakan kesehatan bagi si balita tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur (Balita) Dalam Mengonsumsi Makanan Ringan Kadaluaarsa (Expired)

Konsumen khususnya anak harus dilindungi secara hukum dari potensi kerugian yang disebabkan oleh kecurangan pelaku usaha. Seringkali masalah perlindungan konsumen dianggap sebagai masalah individu, namun sebenarnya masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen sekalipun konsumen tersebut anak dibawah umur (balita). Masalah perlindungan konsumen anak mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kenyamanan dan keamanan saat mengonsumsi makanan ringan, bukan hanya menentukan siapa yang bersalah dan aturan apa yang berlaku. Dalam peraturan Perundang-Undangan tidak perlu bentuk Undang-Undang baru tetapi memerlukan harmonisasi atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana Undang-Undang Perlindungan Anak dijadikan sebagai bahan pertimbangan atas keterlibatan anak (balita) sebagai konsumen. Kemudian apabila pelanggaran terjadi terhadap anak (balita) sebagai konsumen maka dalam penyelesaian sengketa yang termuat pada Pasal 45 Ayat (1) UUPK, dalam penyelesaiannya maka anak (balita) dapat diwakili oleh orang tua maupun walinya sebagai kuasa untuk menggugat pelaku usaha yang merugikan anak (balita) sebagai konsumen melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui peradilan yang berada dibawah yurisdiksi peradilan umum.

Selanjutnya pengaturan mengenai makanan ringan kadaluarsa dilatar belakangi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen yaitu UUPK yang ternyata belum dapat melindungi pelanggan dari efek yang disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang telah kadaluarsa. Pelaku usaha yang terus memperdagangkan makanan, terutama makanan ringan yang rusak tanpa terkecuali yang telah kadaluarsa membuat situasi semakin memburuk. Konsep perlindungan hukum tersebut, dapat dilakukan dengan berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan pada Pasal 47 UUPK. Perlindungan konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kemudian perlindungan hukum melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 UUPK.

Secara umum perlindungan konsumen terhadap produk Pangan yang telah kadaluarsa melalui perundang-undangan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf g UUPK menyatakan bahwa "tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu". Selanjutnya pada Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi Secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Kemudian pada Pasal 8 Ayat (4) UUPK menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dari ketiga pasal yang disebutkan di atas memberikan ketegasan buat pelaku usaha agar dalam hal memproduksi atau bahkan mendistribusi produk makanan tidak terkecuali makanan ringan wajib untuk memberikan informasi tanggal kadaluarsa dan wajib untuk segera menarik dari peredaran jika makanan ringan tersebut telah

kadaluarsa. Jika hal tersebut diabaikan oleh pelaku usaha maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana yg terdapat dalam UUPK. Hal ini tentunya dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen (balita) dimana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Upaya perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan oleh pihak BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan pihak Kepolisian dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa yaitu memberikan instruksi kepada pelaku usaha dan konsumen, melakukan razia atau sidak di pusat perbelanjaan, dan menyita barang yang ditemukan dan kemudian dimusnahkan. Selanjutnya upaya perlindungan hukum secara preventif juga dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para pedagang atau pelaku usaha. Pengawasan tersebut dengan tahapan premarket yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk tersebut diedarkan dimasyarakat untuk dikonsumsi meliputi tahap registrasi, pengecekan regulasi, pengawasan ketempat produksi, melakukan uji terkait dengan produk yang dijadikan sampel dan pengujian terakhir mengenai kelayakan produk tersebut beredar, dan promarket yaitu pengawasan yang dilakukan saat produk telah beredar atau diujakan ke masyarakat meliputi pengawasan secara rutin ke pabrik dan melakukan sidak tanpa terkecuali pengawasan rutin dalam arus distribusi barang atau di toko-toko.

Perlindungan hukum yang kedua dapat dilakukan secara represif yang dilakukan oleh pihak BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yaitu dengan melakukan mediasi, konsiliasidan arbitrase. Upaya-upaya tersebut dilakukan jika ada laporan atau aduan dari konsumen. Upaya tersebut dilakukan secara berjenjang yaitu jika ada aduan atau laporan maka terlebih dahulu akan dilakukan mediasi jika gagal melakukan mediasi maka atas kesepakatan bersama akan dilakukan konsiliasi dan apabila konsiliasi tidak menghasilkan solusi maka barulah dilakukan arbitrase.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Anak Balita Atas Penjualan Makanan Ringan Kadaluarsa (Expired)

Banyaknya produk makanan ringan yang beredar di pasaran dengan berbagai macam merek, varian rasa dan harga yang terjangkau membuat anak (balita) semakin tertarik untuk mencobanya. Balita sebagai konsumen yang masih belum memahami tentang tanggal kadaluarsa yang tertera di setiap kemasan produk tersebut sering menjadi korban atas oknum pelaku usaha yang tidak beritikad baik menjual produk makanan ringan kadaluarsa dengan sengaja. Hal ini karena masih banyak pelaku usaha yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen khususnya anak atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya atau dijual. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen.
- b. Adanya kebijakan resmi pemerintah tentang pemakaian barang berbahaya, misalnya dipakainya Bahan Tambahan Makanan (BTM) untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
- d. Adanya kesenjangan dari produsen ataupun penjual untuk mengedarkan barang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.

Tanggung jawab pelaku usaha terkait perilaku pendistribusian/penjualan makanan ringan kadaluarsa berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi.

- a. Pidana, pertanggung jawaban ini menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.
- b. Perdata, pertanggung jawaban ini secara perdata berdasarkan peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - 1) Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum baik yang disebabkan karena perbuatan yang kurang hati-hati atau karena kesengajaan, dan;
 - 2) Pertanggung jawaban atas dasar resiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya yang menerbitkan kerugian terhadap konsumen.
- c. Administrasi, Sanksi administrasi sendiri, terkait erat dengan penerbitan izin negara bagi pengusaha yang menjual segala bentuk jenis makanan, pencabutan izin ini adalah untuk menghentikan proses pembuatan makanan di produsen/distributor.

Selanjutnya, selain pertanggung jawaban pelaku usaha yang disebutkan diatas, maka terdapat juga pertanggung jawaban sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK, yang meliputi kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian lainnya yang dialami oleh konsumen yang diakibatkan oleh mengonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. terkait akan aturan yang mengatur tentang tanggung jawab

pelaku usaha, namun pelaku usaha menolak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terkait pemberian ganti rugi sesuai yang terdapat pada Pasal 19 UUPK, maka berdasarkan Pasal 23 Undang-UUPK dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan penyelesaian peradilan ditempat kedudukan konsumen.

SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur spesifik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum tentu diterapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana perlu dibentuk suatu harmonisasi hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai konsumen diterapkan dengan mengikuti semua bentuk perlindungan anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta ditambah semua upaya perlindungan yang terdapat pada UUPK, yang dapat ditekankan pada upaya perlindungan yang bersifat preventif.
2. Tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan makanan ringan kadaluarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan, maka pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab terhadap kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (1) UUPK yang secara substansi menerangkan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Rekomendasi

1. Pelaku usaha sudah seharusnya menunjukkan itikad baik dengan cara tunduk pada aturan yang berlaku dalam hal memproduksi ataupun mengedarkan makanan ringan, dengan memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam UUPK.
2. Bagi aparat penegak hukum agar lebih kritis dalam melihat berbagai kecurangan yang dibuat oleh pelaku usaha, sehingga dapat menerapkan pasal-pasal dalam UUPK dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen maupun anak sebagai konsumen secara maksimal. Dan bagi pemerintah agar secara rutin melakukan, sosialisasi, dan memberikan Pendidikan konsumen serta rutin menyelenggarakan, pembinaan dan pengawasan menyelenggaraan bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad,Miru.(2013). Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ahmadi, Miru, dan Sutarman .(2015) .Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Almatsier, Sunita.(2002).Prinsip Dasar Ilmu Gizi.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Amaliyah,Nurul. (2017). Penyehatan Makanan Dan Minuman. Deepublish. Yogyakarta
- Halim, Abdul.(2008).Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritas dan Perkembangan pemikiran.Bandung
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008).Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika, Malang
- Kanter E.Y, SianturiS.R. (2002). Asas-asas pidana diIndonesia dan penerapannya. Storia Grafika, Jakarta.
- Notoatmojo, Soekidjo (2010). Etika dan Hukum Kesehatan.Rineka Cipta. Jakarta
- Nasution ,Az.(1995) .Konsumen dan Hukum: Tujuan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen.Pustaka Sinar, Jakarta
- Shidarta, (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.Gramedia Widia Sarana. Jakarta
- Sidobalok, Janus.(2014).Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitro,S.Irma.(1990).Aspek Hukum Perlindungan Anak.Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutarman Yodo, Ahmad Miru.(2004).Hukum Perlindungan Konsumen. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wasty,Soetama.(2006).Psikologi Pendidikan.RenikaCipta, Jakarta.
- Zulham.(2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal

- Arini, Liss Dyah Dewi.(2017).Faktor–Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat. Surakarta: Jurnal Teknologi dan Industri Pangan.Vol.1. hlm.20
- Bustomi, Abuyazid.(2018).Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. Palembang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang. Vol.16, No.2
- Hermanu, Bambang (2020). Perlindungan Konsumen Pangan Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluarsa. Semarang: Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Universitas17Agustus.
- Khotimmah,Elmy Nur.(2020).Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Kecamatan Karanganyar Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah dan Undang– Undang Nomor8

Tahun1999. Surakarta: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.